



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI
FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka promosi pariwisata wisata *one stop adventures* guna untuk memperkenalkan wisata yang ada di kabupaten bolaang mongondow selatan;
b. bahwa dalam rangka promosi pariwisata *one stop adventures* yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, perlu mengangkat tenaga ahli fotografi dan videografi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fotografi Dan Videografi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli Fotografi Dan Videografi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata atas nama Wiranto A. Makalalag dengan besaran honorarium sebesar Rp2.500.000,00.

- KEDUA : Tenaga Ahli Fotografi Dan Videografi Pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dokumentasi kegiatan pariwisata berupa fotografi dan videografi menyesuaikan dengan konsep one stop adventures;
 - b. menghasilkan karya fotografi dan videografi pariwisata yang artistik dan sesuai standar promosi wisata;
 - c. memberikan masukan teknis terkait pengembangan media promosi pariwisata berbasis visual; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan dokumentasi secara berkala kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KETIGA : Tenaga Ahli Fotografi Dan Videografi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pariwisata	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	